

**Judul** : Pengenaan PPN sembako resmi diajukan ke DPR  
**Tanggal** : Rabu, 15 September 2021  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 3

# Pengenaan PPN Sembako Resmi Diajukan ke DPR

**JAKARTA** – Wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok (sembako) dan sekolah kembali bergulir. Jika terealisasi, potensi pendapatan pajak sembako diperkirakan mencapai angka Rp21 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi mengajukan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan kepada Komisi XI DPR RI.

Meskipun jasa pendidikan atau sekolah yang dikenakan PPN memang telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tapi Menkeu menegaskan PPN hanya berlaku untuk sekolah tertentu.

"Pengenaan PPN ditujukan untuk jasa pendidikan yang di-

selenggarakan oleh pendidikan bersifat komersial dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan oleh UU Sistem Pendidikan Nasional," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (13/9).

Dengan kata lain, hal tersebut diajukan untuk membedakan jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah dengan swasta yang mencari keuntungan. Kemudian sekolah negeri juga madrasah tidak akan dikenakan PPN.

"Untuk membedakan terhadap jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerin-

tah maupun lembaga sosial lain dibandingkan yang memang *men-charge* dengan SPP yang luar biasa tinggi. Dengan demikian, madrasah dan yang lain tentu tidak akan dikenakan dalam skema ini," ucapnya.

Begitu juga dengan PPN yang direncanakan untuk jasa kesehatan, ditujukan hanya untuk sektor yang dibayar tidak melalui sistem jaminan kesehatan nasional. Lebih lanjut, kebijakan pungutan pajak nanti semua jenis akan dibuatkan kriteria.

"Misalnya yang dilakukan oleh jasa-jasa klinik kecantikan estetika, operasi plastik yang bersifat nonesensial. Juga, untuk peningkatan peran masyarakat dalam penguatan sistem jaminan kesehatan nasional, *treatment* ini akan memberikan insentif masyarakat dan sistem kesejahteraan masuk dalam sistem jaminan kesehatan nasional," pungkas Menkeu.

Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Rusli Abdullah mengungkapkan, potensi pendapatan negara dari pajak sembako diproyeksikan mencapai Rp21,107 triliun.

Angka tersebut diperoleh Rusli melakukan penghitungan dengan basis data pengeluaran per kapita per bulan pada 2020, yaitu sebesar Rp268.149 per keluarga. Jumlah tersebut kemudian dikalikan 12 (jumlah bulan dalam satu tahun) yang menghasilkan angka Rp3,2 juta pengeluaran untuk delapan komoditas yang akan dikenakan pajak.

Selanjutnya, pengeluaran per kapita dalam satu tahun itu dikalikan dengan jumlah keluarga (rumah tangga) di Indonesia yang mencapai 65 juta. Dari penjumlahan tersebut diperoleh hasil Rp211 triliun. Jumlah itu kemudian dikalikan 10% sebagai anggapan PPN yang akan dikenakan, maka hasilnya negara mendapatkan pajak dari PPN sembako senilai Rp21,107 triliun.

"Kalau kita lihat dari pening-

katan *tax ratio* kita, terlihat PPN sembako ini hanya menyumbang 1,28% dari total pajak 2019 atau 1,97% dari total pajak 2020," ujar Rusli pada diskusi publik secara daring kemarin.

Rusli melihat angka ini kalau seandainya mau ditambahkan untuk kontribusi *tax ratio*, sebenarnya sangat kecil. Menurut dia, masih jauh lebih besar ketika negara menggar sumber pajak penghasilan (PPh) dari badan beberapa usaha menengah yang masih belum formal.

"Itu bisa diambil dari sana untuk bisa meningkatkan kenaikan *tax ratio* dari sisi PPh-nya, bukan dari sisi PPN-nya, karena cuma Rp21 triliun PPN sembako, belum lagi memiliki banyak tantangannya," cetusnya.

Untuk itu, Rusli menilai pengenaan PPN sembako, apalagi di tengah pandemi Covid-19, kurang tepat. Menurut dia, dengan adanya narasi ini pasti akan menimbulkan dampak psikologis, dan menjadikan masyarakat semakin tertekan.

"Justru yang ditakutkan akan ada kenaikan inflasi, semacam inflasi yang diekspektasi di masa depan," tandasnya.

Selain itu, Rusli menilai pungutan PPN sembako juga tidaklah mudah. Ada sejumlah tantangan seperti masih besarnya sektor informal dalam perekonomian nasional.

"Jadi, salah satu tantangan pajak di Indonesia adalah entitas bisnis di kita itu sebagian besar masih informal, misalnya UMK atau pun para pekerja, itulah sebabnya masih banyak *informality* dari perekonomian kita sehingga perluasan basis pajak itu akan susah," tambahnya.

Hal selanjutnya yang menjadi masalah, menurutnya, adalah ketika pungutan pajak dilakukan pada sembako adalah sumber daya manusia perpajakan yang terbatas. Rusli menyebutkan, pegawai pajak di Indonesia hanya berjumlah 45.000 orang untuk melayani 270 juta penduduk.

"Jepang dengan penduduk

126 juta fisiknya dua kali dari Indonesia. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri dari teman-teman di Kementerian Keuangan," tuturnya.

Rusli menambahkan, kondisi yang saat ini lum optimal kemudian menambahkan lagi dengan pungutan PPN sembako dan sektor informal masih cukup besar fiskus, tentunya akan membebani kerja pihak perpajakan.

"Ketika beban kerja bertambah, ditakutkan memunculkan distorsi-distorsi di lapangan ketika pungutan sehingga yang diharapkan di atas ke berbeda dengan eksekusi lapangan," jelasnya.

Hal itu lebih dikhawatirkan Rusli akan menimbulkan kos sosial dan politik yang mungkin lebih besar. "Kainya, sembako ini menyasar: ruh lalapan masyarakat di Indonesia," tegasnya.

**Anggie ariesta/ iqbal dwipurnama**